

NOMOR SERI IJAZAH : 510005/S3/UP/2013

UNIVERSITAS PANCASILA JAKARTA

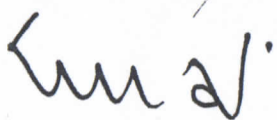
Memberikan ijazah kepada : **M. Idris**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Palembang, 13 Oktober 1960**
Nomor Pokok : **5110230008**
Program Pendidikan : **DOKTOR (S3)**
Fakultas : **PASCASARJANA**
Program Studi : **DOKTOR ILMU EKONOMI**
Tanggal Kelulusan : **16 November 2013**



Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya, serta berhak memakai gelar akademik **Doktor Ilmu Ekonomi (Dr.)**

N.I.R.L : 31135113230005

REKTOR,

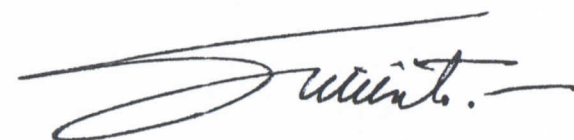


Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si.

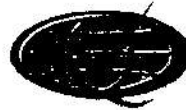


JAKARTA, 26 November 2013

DIREKTUR,



Prof. Dr. Sutjipto



BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 013/SK/BAN-PT/AK-X/D/1/2013

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Doktor yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Doktor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 10 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DOKTOR
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Doktor yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013



Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DOKTOR
NOMOR : 013/SK/BAN-PT/AK-X/D/1/2013
TANGGAL : 10 JANUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 10 JANUARI 2013 SAMPAI 10 JANUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Hukum	346	B
2	03	Universitas Pancasila, Jakarta ✓	Ilmu Ekonomi	323	B
3	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Pengelolaan Sumberdaya Perairan	373	A
4	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Ekonomi Pertanian	373	A
5	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Parasitologi dan Entomologi Kesehatan	354	B
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Biologi Hewan	370	A
7	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Ilmu dan Teknik Material	342	B
8	04	Universitas Pakuan, Bogor	Manajemen Pendidikan	259	C
9	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Matematika	371	A
10	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Kehutanan	343	B
11	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Ilmu Ekonomi	329	B
12	05	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Ekonomi	312	B
—	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Akuntansi	322	B
14	07	Universitas Brawijaya, Malang	Ilmu Perikanan dan Kelautan	323	B

